



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 309 /BUP-PASBAR/2009

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD SMP SATU ATAP SITUAK BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG MENJADI SMP NEGERI 5 LEMBAH
MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Pembangunan SMP Satu Atap Situak Barat Kecamatan Lembah Melintang dan sesuai petunjuk pelaksanaan pembangunan USB SMP Satu Atap perlu dilakukan perubahan nama SMP Satu Atap tersebut menjadi SMP Negeri 5 Lembah Melintang

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses di Bidang Pendidikan, maka Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 perlu dilakukan penegeriannya.

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada butir (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

2. Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4348);

3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007);
10. Peraturan Daerah Pasaman Barat nomor 05 sampai dengan 09 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 1 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Nama SMP Satu Atap Situak Barat di Kecamatan Lembah Melintang menjadi **SMP NEGERI 5 LEMBAH MELINTANG**
- KEDUA** : Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 17 Juli 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Tembusan

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Bawasda Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Sukamenanti;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
6. BKD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
7. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
8. Kakandepag Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
9. Kepala UPTPD Kecamatan Lembah Melintang;

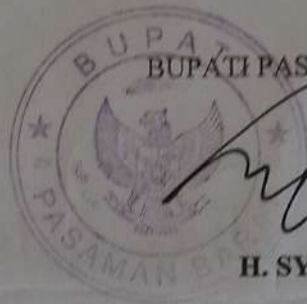
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/309 /BUP-PASBAR/2009

TANGGAL : 17 Juli 2009

TENTANG : PERBAHAN NAMA SMP SATU ATAP SITUAK BARAT
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG MENJADI
SMP NEGERI 5 LEMBAH MELINTANG

NO	NAMA SEKOLAH		NSS	LOKASI	KET
	LAMA	BARU			
1.	SMP SATAP SITUAK BARAT.	SMP NEGERI 5 LEMBAH MELINTANG	201081002005	Kecamatan Lembah Melintang	



BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN